

**LAYANAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM PEMULIHAN KESEHATAN MENTAL BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN GOWA**

*Oleh*

<sup>1</sup>Muh. Ilham, Nurwalidah Noviyanti

<sup>1</sup>Dosen Tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

<sup>1</sup>*Thamsab0011@gmail.com*

**ABSTRAK:** Penelitian mengenai layanan bimbingan dan konseling islam dalam pemulihan kesehatan mental bagi anak korban kekerasan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak bertujuan untuk mengetahui upaya pemulihan kesehatan mental (psikososial) bagi anak korban kekerasan yang dilakukan di Pusat Pelayanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan bimbingan dan psikologi. Sumber data primer dan data sekunder adalah bahan pustaka, kajian dari penelitian terdahulu, artikel-artikel. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan petugas P2TP2A dalam pemulihan kesehatan mental bagi anak korban kekerasan adalah dengan melakukan bimbingan dan konseling individual, bimbingan konseling keluarga dan bimbingan konseling pasca trauma.

*Kata Kunci, Layanan, konseling, kesehatan mental anak, korban kekerasan*

**ISLAMIC COUNSELING SERVICES IN MENTAL HEALTH RESTORATION FOR CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE IN EMPOWERMENT INTEGRATED SERVICE CENTER WOMEN AND CHILDREN OF GOWA DISTRICT**

*By*

<sup>1</sup>Muh. Ilham, Nurwalidah Noviyanti

<sup>1</sup> Permanent Lecturer at the Faculty of Da'wah and Communication UIN Alauddin Makassar

<sup>1</sup>*Thamsab0011@gmail.com*

**ABSTRACT:** Research on Islamic guidance and counseling services in mental health recovery for child victims of violence in an integrated service center for women's and children's empowerment aims to determine mental health (psychosocial) recovery efforts for child victims of violence carried out at the Service Center. This type of research is qualitative research with guidance and psychology approaches. The sources of primary data and secondary data are library materials, studies from previous research, articles. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Data

processing techniques and data analysis were carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results showed that the efforts made by P2TP2A officers in restoring mental health for child victims of violence were conducting individual counseling and guidance, family counseling guidance and post-trauma counseling guidance.

*Keywords, services, counseling, children's mental health, victims of violence*

### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai amanah sekaligus karunia dari Allah swt. yang sudah selayaknya dijaga dengan baik. Anak sebagai potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya masing-masing, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012, yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>2</sup> Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak yang merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> *Children are the living messages we send to a time we will not see* (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa depan yang tidak kita lihat), Akan tetapi, hal ini seperti menyodorkan pisau tumpul, Undang-undang ini tidak ditakuti oleh mereka yang kebal akan hukum. Semakin menuju zaman modernitas maka tindak kriminal pun semakin banyak ragamnya. Begitu juga kejahatan terhadap anak, setiap hari selalu saja ada berita tentang tindak kejahatan yang menimpa pada anak-anak. Mulai dari perdagangan anak, pelantaran anak dijalan, berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan anak, berbagai macam perbuatan cabul bahkan pembunuhan sadis pun menimpa anak-anak di negeri ini. Faktanya menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa sebanyak 70 kasus sepanjang tahun 2018. Kasus kekerasan ini dialami oleh anak-anak dan perempuan. Kekerasan pada anak yang terjadi seperti penyiksaan anak, penekanan psikis pada anak, pelecehan bahkan sampai pada kekerasan seksual. Angka ini mengalami peningkatan 27 kasus atau 21 persen dibanding tahun 2017 yang lalu.<sup>5</sup>

Melihat kondisi masyarakat yang terjadi di Kabupaten Gowa, realitas membuktikan bahwa semakin hari jumlah kekerasan pada anak semakin bertambah disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak. Banyak hal yang menjadi faktor kekerasan pada anak yaitu adanya paradigma yang salah bahwa anak adalah properti orangtua atau keluarganya, sehingga orangtua berhak memperlakukan apapun pada anaknya atas nama pendidikan, budi pekerti, obsesi, atau menjadikan anak lebih penurut, kekerasan pada anak juga seringkali terjadi karena pengaruh stress orangtua. Bimbingan dan konseling Islam sangat perlu dilakukan bagi anak korban kekerasan sebab bimbingan dan konseling mempunyai arti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.<sup>6</sup> Layanan bimbingan dan konseling juga sangat berperan dalam proses pemulihan kesehatan mental yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Gowa. Penegakan hak anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan P2TP2A merupakan ujung tombak pelayanan yang memegang peranan penting dalam penanganan korban kekerasan pada anak maupun perempuan. Pertolongan sedini mungkin merupakan upaya yang sangat strategis untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan mental korban kekerasan yang lebih serius sehingga sistem pemulihan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan secara fisik, emosional, dan rasa aman, agar korban diharapkan dapat kembali melakukan aktifitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain. Adapun masalah penelitian yaitu bagaimana upaya petugas P2TP2A dalam proses pemulihan kesehatan mental (psikososial) bagi korban kekerasan pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Layanan Bimbingan dan Konseling Islam

Secara *etimologis*, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” yang berasal dari kata kerja yaitu “*to guide*”, yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu”. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.<sup>7</sup> Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang harus tercapai dalam sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dalam penyesuaian diri di lingkungannya.<sup>8</sup> Pengertian konseling secara *etimologi*, berasal dari bahasa latin yaitu “*Consilium*” (dengan atau bersama), yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam bahasa *Anglo Saxon*, istilah konseling berasal dari “*sellan*”, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan.<sup>9</sup> Konseling merupakan salah satu tehnik atau layanan di dalam bimbingan dan merupakan layanan inti. Hal ini dikarenakan konseling dapat memberikan perubahan yang mendasar, yaitu mengubah sikap. Sikap mendasari perbuatan, pemikiran, pandangan, perasaan dan lain-lain.<sup>10</sup>

Pengusungan istilah Islam dalam wacana studi Islam yakni bimbingan dan konseling Islam (dalam berbagai kajian bimbingan dan konseling Islam dimasukkan dalam studi Islam) menuntut adanya pemahaman yang utuh suatu ajaran tentang Islam.<sup>11</sup> Islam berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang secara harfiah berarti selamat, sentosa, dan damai. Secara harfiah Islam berasal

dari bahasa Arab *salima*, yang berupa *tsulatsi mujarrad* kata yang berakar dari tiga huruf, antara lain memiliki arti: *to be safe* (terpelihara), *sound* (terjaga), *unbarmed* (tidak celaka), *intact, safe* (terjaga), *secure* (terjaga), *to be unobjectionable, blemessless, faultless, to be certain, established* (terbentuk), *to escape* (terjaga), *turn over* (melewati) dan *surrender* (pengabdian).<sup>12</sup> Menurut Ibn Jarir, Islam berarti tunduk dengan kerendahan hati dan khushyuk. Tunduk dengan kerendahan hati yang dimaksud yaitu bersaksi dan meyakini bahwa Islam sebagai agama yang diturunkan Allah swt. kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad saw mengajarkan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan untuk seluruh alam dan bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Dzat yang ditaati dan disembah.<sup>13</sup> Pengertian bimbingan dan konseling Islam dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa proses dari bimbingan dan konseling Islam melalui pendekatan ajaran agama Islam. Islam memiliki relevansi terhadap visi dan misi bimbingan dan konseling agar bimbingan dan konseling dibahas dalam ruang lingkup ajaran Islam, sehingga dengan bimbingan konseling mengacu pada ajaran agama Islam yang berdasarkan kaedah Alquran dan Hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.

a) Tujuan Layanan Bimbingan dan Konseling Islam

Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu terwujudnya manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan.<sup>14</sup> Secara global tujuan bimbingan dan konseling Islam sebagai hamba Allah yang memiliki tugas menjadi khalifah di bumi baik dalam bidang akidah, dan akhlak agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

Secara khusus layanan bimbingan dan konseling Islam merupakan penjabaran dari tujuan umum. Tujuan khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami sesuai dengan kebutuhan masing-masing konseli, yaitu bertujuan untuk membantu agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi-sosial, belajar dan karir.<sup>16</sup>

b) Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam.

Fungsi utama dalam layanan bimbingan dan konseling Islam, yaitu a). Fungsi *preventif* (pencegahan) yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Pada tahap ini setiap konselor diharapkan dapat memberikan nasehat kepada konseli, agar konseli dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya baik sebagai hamba Allah (*‘Abdullah*) maupun sebagai pemimpin di bumi ini (*kehalifatan fii/ardi*). b). Fungsi *kuratif* (pengobatan) yaitu membantu individu memecahkan masalah yang dihadapi atau yang dialaminya. Jika ada seseorang yang mempunyai masalah dan ia ingin keluar dari masalahnya, maka konselor sebaiknya memberikan bantuan kepada konseli agar dapat menyadari kesalahan dan dosa yang ia lakukan. Sehingga pada akhirnya konseli tersebut kembali ke jalan yang benar yaitu sesuai dengan ajaran agama Islam, c). Fungsi *preservatif* yaitu membantu individu untuk menjaga agar situasi dan kondisi yang pada awalnya tidak baik menjadi baik. Pada tahap ini konselor berusaha memberikan motivasi kepada konseli agar konseli tetap mempunyai kecenderungan untuk melaksanakan yang baik itu dalam kehidupannya, d). Fungsi *developmental* (pengembangan) yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik menjadi baik, sehingga pada

masa yang akan datang individu tersebut tidak akan berbuat masalah lagi. Walaupun ada masalah-masalah yang timbul, konseli mampu mengatasi sendiri tanpa minta bantuan kepada orang lain/konselor.<sup>17</sup>

c) Bentuk Layanan Bimbingan dan Konseling Islam.

Adapun bentuk layanan bimbingan dan konseling Islam yaitu a). Konseling Individu; Konseling individu merupakan kegiatan terapeutik yang dilakukan secara perseorangan untuk membantu konseli yang sedang mengalami masalah atau kepedulian tertentu yang bersifat pribadi dengan menanamkan nilai-nilai keIslaman seperti bimbingan rohani yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Dalam pelaksanaannya, konseli dibantu oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, menemukan alternatif pemecahan masalah, pengambilan keputusan terbaik dan mewujudkan keputusannya dengan penuh tanggung jawab.<sup>18</sup> Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Proses bimbingan dan konseling sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan konseli karena pada konseling individual konselor berusaha meningkatkan sikap konseli dengan cara berinteraksi selama dalam jangka waktu tertentu dengan cara *face to face* (bertatap muka) secara langsung untuk menghasilkan peningkatan-peningkatan pada diri konseli, baik secara berfikir, berperasaan, sikap dan perilaku.<sup>19</sup> b). Konseling Keluarga; Menurut Crane mendefinisikan konseling keluarga sebagai proses pelatihan yang difokuskan kepada orangtua klien selaku orang yang paling berpengaruh menetapkan sistem dalam keluarga. Hal ini dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian dan karakter anggota keluarga yang terlibat akan tetapi mengubah sistem keluarga melalui perubahan perilaku orangtua. Apabila perilaku orangtua berubah maka akan memengaruhi anggota keluarga.<sup>20</sup> Konseling keluarga mempunyai tujuan agar dapat meningkatkan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggotakeluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Di sisi lain, konseling keluarga juga mempunyai tujuan memusatkan perhatian pada pemecahan masalah spesifik yang menyebabkan keluarga meminta bantuan konseling kepada seorang konselor.<sup>21</sup> c). Konseling Kelompok; Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perseorangan yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Konselor dan konseli yaitu para anggota kelompok (yang jumlahnya minimal dua orang). Pada saat proses konseling kelompok ada pengungkapan dan pemahaman masalah konseli, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi dan tidak lanjut. Tujuan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi konseli, khususnya kemampuan berkomunikasi. Melalui konseling kelompok hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi konseli diungkap dan berkomunikasi konseli berkembang secara optimal.<sup>22</sup> d). Konseling Pasca Trauma. Terapi yang dilakukan konselor dengan menggunakan Konseling Rasional Emotif (RET) yaitu untuk mengajari individu bagaimana keyakinannya dapat menemukan apa yang dirasakan dan dilakukannya.

Konseling pasca trauma atau konseling traumatik adalah upaya konseli dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan

berusaha untuk mengatasinya sebaik mungkin. Secara umum tujuan dari konseling traumatik ialah menurunkan gejala kecemasan pasca trauma. Sedangkan secara khusus konseling traumatik bertujuan untuk menghilangkan bayangan traumatik, meningkatkan kemampuan berpikir secara lebih rasional, membangkitkan minat terhadap realita kehidupan, memulihkan rassa percaya diri, memulihkan kelekatan dan keterkaitan dengan orang lain yang dapat memberi dukungan dan perhatian serta kepedulian emosional dan mengembalikan makna tujuan hidup.<sup>23</sup>

## 2. Pemulihan Kesehatan Mental (Psikososial)

Dalam kamus konseling, rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.<sup>24</sup> Pengertian lain menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.<sup>25</sup> Sedangkan sosial merupakan sesuatu yang dapat dicapai, dihasilkan serta ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari antara warga suatu negara dengan pemerintahannya.<sup>26</sup> Jadi, apabila pengertian rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial maka istilah tersebut berarti upaya pemulihan keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial agar kembali memiliki keberfungsian sosial. Adapun bimbingan seperti bimbingan Lanjutan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi klien setelah mengikuti bimbingan dasar atau pokok dan Rujukan merupakan rekomendasi untuk dilakukannya perawatan secara lebih lanjut ditempat yang dituju atau direkomendasikan, misalnya rumah sakit atau puskesmas.<sup>27</sup>

Kementerian Sosial RI, memiliki standar upaya rehabilitasi sosial yang sama dengan standar yang diberikan oleh KEMENPAN RI, dimana keduanya mengacu pada UU RI No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dijelaskan dalam peraturan Menteri Sosial RI tersebut bahwa upaya rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihannya vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjutan serta rujukan.<sup>28</sup> Tahapan dalam proses pemulihan psikososial meliputi langkah-langkah berikut:<sup>29</sup> *Data Gathering, Assessment* (penelitian), *Diagnosis*, *Diagnosis* merupakan dasar ilmiah dan formal dalam membuat, kontrak atau *got setting*, hubungan terapi, terminasi, layanan psikososial. dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan, pelayanan adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang, yang merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.<sup>30</sup> Dengan usaha pemberian bantuan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non-materi agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri.

## 3. Kesehatan Mental

Secara etimologis, kata “mental” berasal dari kata latin, yaitu “*mens*” atau “*mentis*” artinya roh, sukma, jiwa, atau nyawa. Di dalam bahasa Yunani, kesehatan terkandung dalam kata *hygiene*, yang berarti ilmu kesehatan. Maka kesehatan mental

merupakan bagian dari *hygiene* mental (ilmu kesehatan mental).<sup>31</sup> Kesehatan mental merupakan kondisi kejiwaan manusia yang harmonis. Seseorang yang memiliki jiwa yang sehat apabila perasaan, pikiran, maupun fisiknya juga sehat. Jiwa (mental) yang sehat keselarasan kondisi fisik dan psikis seseorang akan terjaga. Ia tidak akan mengalami kegoncangan, kekacauan jiwa (stres), frustrasi, atau penyakit-penyakit kejiwaan lainnya.<sup>32</sup> Untuk melihat dan mencermati karakteristik kesehatan mental, pertama-tama perlu dikemukakan mengenai kehidupan mental yang sehat. Seorang yang mempunyai kehidupan mental yang sehat umumnya dipandang sebagai pribadi yang normal. Sebaliknya pribadi yang tidak normal biasanya memiliki mental yang tidak sehat. Sedangkan menurut Kartini Kartono dan Jenny Andari, pribadi yang normal dengan mental yang sehat adalah pribadi yang dalam kehidupannya akan bertingkah laku kuat (serasi, tepat) dan bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, sikap hidup sesuai dengan norma dan pola hidup kelompok masyarakat, sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan.<sup>33</sup>

#### 4. Kekerasan Pada Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang menyebabkan ketergantungan melalui desakan hasrat, hubungan badan yang tak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Biasa dilakukan oleh para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>34</sup> Menurut UU Perlindungan Anak Pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah : “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”<sup>35</sup>

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.<sup>36</sup> Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>37</sup> Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.<sup>38</sup> Di dalam penelitian ini, sumber data yang dipergunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau data. Selanjutnya peneliti menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh informan, maksudnya sepanjang unsur-unsur itu berasal dari kelompok informan yang menjadi sasaran penelitian maka data dan informasinya selalu terbuka untuk didengar oleh peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder yaitu: Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, secara umum terdiri dari data yang bersumber dari lapangan yang melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan menggunakan alat penunjang

seperti daftar pertanyaan, pulpen, kamera, perekam suara, dan buku catatan sehingga data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan ini bersifat kualitatif. Dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

#### **D. Pembahasan**

Anak sebagai tumpuan dan harapan para orangtua dan anak yang akan menjadi cita-cita perjuangan penerus bangsa untuk masa depan, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Anak wajib dilindungi dan diberikan kasih sayang oleh orang-orang disekitarnya. Namun, beberapa orang justru memberikan tindakan secara kekerasan seperti fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Ironisnya pelaku yang cukup besar melakukan kekerasan terhadap anak adalah lingkungan terdekat seperti orangtua, keluarga dan lain-lain. Adapun upaya dalam pemulihan kesehatan mental (psikososial) bagi anak korban kekerasan di P2TP2A Kabupaten Gowa adalah:

##### **a. Bimbingan dan Konseling Individual**

Konseling individual yaitu kegiatan terapeutik yang dilakukan secara individu untuk membantu konseli agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam pelaksanaannya, konseli dibantu oleh konselor dengan bertatap muka (*face to face*) di ruangan khusus dan bersifat rahasia hanya terdapat konselor dan konseli untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, menemukan alternatif pemecahan masalah, pengambilan keputusan terbaik dan mewujudkan keputusannya dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana pernyataan Eka Damayanti selaku konselor di P2TP2A Kabupaten Gowa, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling individual menjadi pokok kegiatan dalam pemulihan kesehatan mental (psikososial) bagi anak korban kekerasan. Sebab korban menjadi lebih tenang, *refresh* (segar) dalam berfikir dan komunikatif dalam berinteraksi dengan orang lain berbeda dari sebelum diberikan bimbingan dan konseling. Beberapa pemberian bimbingan dan konseling, konselor memakai media untuk mengungkapkan permasalahan yang dialami konseli seperti dengan media kartu tarot, media alat gambar dan lain lain. Dari gambar itu, konseli dapat menceritakan kondisi yang dihadapinya. Menurutnya “Jika anak-anak yang dihadapi harus memakai media. Karena anak-anak tidak bisa bercerita seperti layaknya orang dewasa, apalagi anak-anak protektifnya tinggi”.<sup>39</sup> adapun proses dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling individu terbagi dalam empat tahapan, yaitu Tahap Pengenalan (membangun hubungan). Tahap Identifikasi Masalah (penilaian). Tahap Tindakan. Tahap evaluasi dan terminasi (akhir). Dalam tahap ini, konselor dan konseli bersama-sama mengevaluasi hasil konseling yang telah dilakukan. Indikatornya ialah sampai sejauh mana sasaran tercapai, apakah proses konseling membantu konseli atau tidak. Dan terakhir terminasi, yaitu penyimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses konseling. Konselor menentukan tidak lanjut terjadinya proses konseling kembali.<sup>40</sup>



#### b. Bimbingan dan Konseling Keluarga

Bimbingan dan konseling keluarga sebagai proses pelatihan yang difokuskan kepada orangtua konseli selaku orang yang menentukan aturan dalam rumah. Hal ini dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian dan karakter anggota keluarga yang terlibat akan tetapi mengubah aturan keluarga melalui perubahan perilaku orangtua. Apabila perilaku orangtua berubah maka akan memengaruhi anggota keluarga. Sebagaimana pernyataan Eka Damayanti selaku konselor di P2TP2A Kabupaten Gowa, dalam proses bimbingan dan konseling keluarga terdapat bimbingan rohani yang diberikan oleh konselor kepada konseli karena adanya penolakan diri pada konseli (orangtua korban). “Bimbingan rohani diberikan kepada orangtua korban anak kekerasan. Jika anak yang diberikan bimbingan rohani tidak bisa, yang ada hanya orangtuanya. Orang tuanya merefleksikan kedekatan dengan Allah swt. Apakah ia sholat? dan harus yakin bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar”. Bimbingan rohani yang dimaksud adalah pesan-pesan yang disampaikan kepada konseli yang mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam. Adapun bimbingan rohani yang diberikan<sup>41</sup> Bimbingan dan konseling dengan materi bimbingan rohani ialah suatu pesan-pesan yang diberikan oleh konselor kepada konseli melalui verbal maupun non verbal untuk meningkatkan iman dan taqwa bagi orang yang mengalami permasalahan. Diharapkan dapat terwujud sikap jujur, yakin, sabar dan tabah dalam menghadapi konflik dalam keluarga. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, dari sifat lahir perbuatan-perbuatan, baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Ibadah Menurut Jumbuh Ulama, Ibadah adalah mencakup segala sesuatu yang disukai Allah swt. dan yang diridhoi-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam.<sup>42</sup> .

#### c. Bimbingan dan Konseling Pasca Trauma

Langkah ini dilakukan P2TP2A Kabupaten Gowa mengarah pada penguatan mental dan memotivasi konseli agar dapat menjalani kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga apa yang dialami konseli seperti trauma, cemas, hilang percaya diri, ketakutan yang luar biasa, penutupan diri, depresi dan lain-lain dapat dipulihkan dengan layanan bimbingan dan konseling. Pernyataan Eka Damayanti, mengatakan bahwa hasil dari proses bimbingan dan konseling tergantung dari penerimaan pada diri konseli. Apakah ia menerima masukan atau menjalankan pilihan-pilihan yang diberikan. Setelah proses bimbingan dan konseling berakhir, hasil dari proses bimbingan dan konseling dilaporkan kepada petugas P2TP2A untuk dilakukan layanan selanjutnya jika ia membutuhkan layanan lanjutan. Konseli juga dapat membuat kontrak (perjanjian) dan konselor membuat suatu kegiatan baru sesuai dengan apa yang diinginkan konseli. Apabila kembali mengalami kebiasaannya atau permasalahannya dapat dilakukan konseling ulang. Jika konselor tidak dapat menangani maka akan dilakukan alih tangan kasus.<sup>43</sup>

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian

yaitu: Upaya yang dilakukan petugas P2TP2A dalam pemulihan kesehatan mental bagi anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa yaitu dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling individual, bimbingan dan konseling keluarga termasuk bimbingan rohani dan bimbingan konseling pasca trauma.

#### F. Implikasi

- a) Hendaknya sumber daya manusia atau tenaga profesional lebih diperbanyak, khususnya dibidang konselor dan psikolog agar konseli dapat tertangani dengan cepat dan maksimal.
- b) Hendaknya sarana dan prasarana harus dilengkapi. Karena sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung dalam proses layanan yang diberikan oleh P2TP2A. Oleh karena itu, sarana dan prasarana harus dilengkapi seperti rumah aman “*shelter*”, dan gedung P2TP2A difungsikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Dian, *Tumbuh Kembang Dan Terapi Bermain Pada Anak*. Jakarta: Salemba Medika, 2011
- Alang, Sattu, *Kesehatan Mental*. Makassar: Alauddin University Press
- Amin, Muliati “Dakwah Jamaah”. *Disertasi*, Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010
- Amir, Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2013
- Anggriani, Dinda, *Pemulihan Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur* Skripsi, Michael James Hill, Social Policy: A Comparative Analysis , Harvester Wheatsheaf, 1996
- Asmani, Amal Makmura, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Diva Press, 2010
- B.Budiono, *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Bakar, Abu dan Luddin, *Dasar-Dasar Konseling*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010
- Badaruddin, Achmad, *Langkah Awal Sistem Konseling Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV. Abe Kreatifindo, 2015
- Burhanuddin, Yusak, *Kesehatan Mental*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Caplin, J.P, *Kamus Lengkap Psikologi*. Terj.Kartini Kartono, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Corey, Geral, *Teori Dan Praktek Konseling Dan Psikoterapi*. Bandung: Rafika Aditama, 2007
- Departemen Sosial RI, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press, 2002
- Djamil, M.Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hikmawati, Fenti, *Bimbingan dan Konseling*. Cet.IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Holipah, The Using Of Individual Counseling Service To Improve Student’s Learning Attitude And Habit At The Second Grade Student Of SMP PGRI 6 Bandar Lampung. *Journal Counseling*, 2011

- Huraerah, Abu, *Child Abuse, Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012
- J.Supranto, *Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1998
- Kartono, Kartini, *Hygiene Mental Dan Kesehatan Mental Dalam Islam*. Cet.VI; Bandung: CV. Mandar Maju, 1989
- Kartono, Kartini dan Jenny Andari, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental Dalam Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1989
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012
- Langgungul, Hasan, *Teori-Teori Kesehatan Mental*. Jakarta: Pustaka Al-husna, 1986
- Lubis, Namora Lumongga, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2011
- M.Rofiq, "Upaya Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten tuban", *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Mashudi, Farid, *Psikologi Konseling*. Yogyakarta: Ircisod, 2012
- Moleong, Lexy.J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2007
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-nuasa psikologi Islam*. Cet.I; Jakarta: Rajawali Pres, 2001
- Munandir, *Beberapa Pikiran Mengenai Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII, 1997
- Musnawar, Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 1992
- Nahdiatuzzahra, Ayu, *Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/Pn.Pwt)*, 2013, Mufidah, Dkk, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan?*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Nata, Abuddin, *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet.II; Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014
- Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka cipta, 2008
- Purwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1969
- , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Pasal 7.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 13

- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang “Protokol Opsional, Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak” Pasal 28 B Ayat (2)*
- Riyanto, Agus, ”Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus”, *Skripsi*. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2019
- S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsinto, 1996
- Satori, Djam’an Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.I; Bandung Alfabeta, 2009
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Vol.3*. Cet.IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Soetodjo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2006
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang 2013
- Sudarsono, *Kamus Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2010
- Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Remaja Posda Karya, 2002
- Sukardi, Dewi Ketut, *Pengantar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Sutoyo, Anwar, *Bimbingan dan Konseling Islami: Teori dan Praktik*. Semarang: Widaya Karya, 2009
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2018
- Al Thobari, Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir, *Jamiul Bayan An Ta’wili Ayatil Quran*. Juz.V; Badar Hajar
- Usman, S.Husain dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial*. Cet.IV; Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2001
- Wardati dan Muhammad Jauhar, *Implementasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011
- Zulfikar dkk, “*Konseling Humanistik: Sebuah Tinjauan Filosofi*” vol.3 No.1 (Januari-Juni 2017), h.147. [http://www.researchgate.net/publication/322630797\\_Konseling\\_Humanistik\\_Sebuah\\_Tinjauan\\_Filosofi](http://www.researchgate.net/publication/322630797_Konseling_Humanistik_Sebuah_Tinjauan_Filosofi) (Diakses 28 October 2019)
- <Http://Animenekoi.Blogspot.Co.Id/2012/06/Konsep-Rehabilitasi-Sosial.Html>  
Diakses Pada Tanggal 02 Juni 2019
- <Https://materibelajar.co.id/pengertian-sosial/>. Diakses Pada Tanggal 12 2019
- <Http://Www.Klinikliput.Com/2014/03/Pelayanan-Terapi-Edukasi.html>  
Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2019
- <Http://Fauziahnurulmediabki.wordpress.com> Diakses Tanggal 16 Februari 2020  
Pukul : 00:21 WITA
- <Http://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2018/12/28/154-perempuan-dan-anak-alami-kekerasan-sepanjang-2018-di-gowa>. Diakses Pada tanggal 19 September 2019

## Endnotes

- <sup>1</sup>M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dibukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.8
- <sup>2</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI, Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Protokol Opsional, Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak” Pasal 28 B Ayat (2)
- <sup>3</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h.67
- <sup>4</sup>Departemen Sosial RI, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus* (Jakarta: P3KS Press, 2002), h.5
- <sup>5</sup>[Http://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2018/12/28/154-perempuan-dan-anak-alami-kekerasan-sepanjang-2018-di-gowa](http://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2018/12/28/154-perempuan-dan-anak-alami-kekerasan-sepanjang-2018-di-gowa). Diakses Pada tanggal 19 September 2019
- <sup>6</sup>Samsul Munir Amir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.3
- <sup>7</sup>Jamal Makmura Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Diva Press, 2010), h.31
- <sup>8</sup>Dewi Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.20
- <sup>9</sup>Farid Mashudi, *Psikologi Konseling* (Yogyakarta: Ircisod, 2012) h.16
- <sup>10</sup>Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling* (Cet.IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.2
- <sup>11</sup>Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h.22
- <sup>12</sup>Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), h.20
- <sup>13</sup>Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir Al Thobari, *Jamiul Bayan An Ta’wili Ayatil Quran* (Juz.V; Badar Hajar), h.281
- <sup>14</sup>Wardati dan Muhammad Jauhar, *Implementasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h.28
- <sup>15</sup>Munandir, *Beberapa Pikiran Mengenai Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII, 1997), h.101
- <sup>16</sup>Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, h.44
- <sup>17</sup>Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h.33-34
- <sup>18</sup>Achmad Badaruddin, *Langkah Awal Sistem Konseling Pendidikan Nasional* (Jakarta: CV. Abe Kreatifindo, 2015), h.19
- <sup>19</sup>Holipah, ‘The Using Of Individual Counseling Service To Improve Student’s Learning Attitude And Habit At The Second Grade Student Of SMP PGRI 6 Bandar Lampung (Journal Counseling, 2011)
- <sup>20</sup>Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.221
- <sup>21</sup>Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.175

- <sup>22</sup>Nasrinah Nur Fahmi, “Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa SMK Negeri 1 Depok Sleman” *Jurnal bisbab vol.13 no.1*(2016)
- <sup>23</sup>[Http://Fauziahnurulmediabki.wordpress.com](http://Fauziahnurulmediabki.wordpress.com) Diakses Tanggal 16 Februari 2020 Pukul : 00:21 WITA
- <sup>24</sup>Sudarsono, *Kamus Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h.203
- <sup>25</sup>J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terj.Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.425
- <sup>26</sup>[Https://materibelajar.co.id/pengertian-sosial/](https://materibelajar.co.id/pengertian-sosial/). Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2019
- <sup>27</sup>Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI, No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 ayat (3)*”.
- <sup>28</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial
- <sup>29</sup>Dinda Anggriani, Pemulihan Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur, *Skripsi*, Michael James Hill, Social Policy: A Comparative Analysis (Harvester Wheatsheaf, 1996), h.33
- <sup>30</sup>B.Budiono, *Pelayanan Prima Perpajakan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.60
- <sup>31</sup>Yusak Burhanuddin, *Kesehatan Mental* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.9
- <sup>32</sup>Sattu Alang, *Kesehatan Mental* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.3
- <sup>33</sup>Kartini Kartono dan Jenny Andari, *Hygieni Mental dan Kesehatan Mental Dalam Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1989), h.7
- <sup>34</sup>Purwadarminta, *Kamus Latin Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), h.930
- <sup>35</sup>Abu Huraerah, *Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak*, h.47
- <sup>36</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13*
- <sup>37</sup>Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Bandung Alfabeta, 2009), h.22
- <sup>38</sup>Lexy.J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2007), h.23
- <sup>39</sup>Muliati Amin, “Dakwah Jamaah”, *Disertasi* (Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010), h.129
- <sup>40</sup>Eka Damayanti (36 tahun), Konselor, *Wawancara*, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tanggal 28 Januari 2020
- <sup>41</sup>Eka Damayanti (36 tahun), Konselor, *Wawancara*, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tanggal 28 Januari 2020
- <sup>42</sup>Eka Damayanti (36 tahun), Konselor, *Wawancara*, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tanggal 28 Januari 2020

<sup>43</sup>H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontenporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.3